



**PENETAPAN**  
**Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RAHMAT**, Lahir di Matang Segantar, tanggal 8 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Peria, Rt.04/Rw.01, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 1 Oktober 2018 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan secara sah sesuai kutipan Akta Nikah No 427,46,VII,1998 tanggal 11 Juli 1998.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon di karuniai 4 orang anak.
- Bahwa anak Pemohon yang ke 4 di lahirkan di Tanah Hitam pada tanggal 28 Desember 2015 di beri nama AZZAM NARIAH sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor 6101 - LT - 14032016 -0017 yang di dikeluarkan oleh Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 02 Mei 2016.

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama AZZAM NARIAH di ganti menjadi NABILA.
- Bahwa Pemohon mengganti nama Anak Pemoh tersebut karena dengan alasan sering sakit sakitan.
- Bahwa nama yang dimintakan tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula AZZAM NARIYAH diganti menjadi nama NABILA sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut anaknya dengan nama NABILA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran NO 6101-LT-14032016-0017 Tanggal 02 Mei 2016 tersebut , segera setelah salinan resmi dari Penetapan ini di tujukan kepadanya.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonan pemohon yaitu Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama **AZZAM NARIAH** diganti menjadi

**Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABILA namun seharusnya yang benar penulisan namanya adalah **AZZAM**

**NARIYAH;**

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101020807780002, atas nama RAHMAT, yang dikeluarkan tanggal 01-10-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 427/46/VII/1998, atas nama RAHMAT dan RUSMA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tanggal 13 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-14032016-0017, atas nama AZZAM NARIYAH lahir tanggal 28 Delapan Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 2 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101081210120003, atas nama Kepala Keluarga RAHMAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 02-05-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan atas nama RAHMAT tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Kelahiran No.474.1/112/2004/Pem atas nama NABILA tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAJAH dan MIRALDI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NAJAH**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon adalah AZZAM NARIYAH;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengganti nama anaknya dari nama AZZAM NARIYAH menjadi NABILA;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut supaya nama AZZAM NARIYAH diganti menjadi nama NABILA;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengganti nama anaknya dari nama AZZAM NARIYAH menjadi NABILA karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering sakit sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah namun saksi lupa nama istrinya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AZZAM NARIYAH adalah anak nomor 4 (empat);
- Bahwa usia anak Pemohon AZZAM NARIYAH saat ini masih umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-3);
- Bahwa saat ini sehari-hari anak Pemohon yang bernama AZZAM NARIYAH sudah dipanggil dengan nama NABILA;
- Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti dan dipanggil dengan nama NABILA, anak Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan

**Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pergantian nama anak Pemohon tersebut keluarga Pemohon maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan karena nama tersebut merupakan nama biasa bukan nama suatu gelar serta tidak bertentangan dengan adat istiadat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MIRALDI, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa rumah Pemohon sekitar ±150 meter;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon adalah AZZAM NARIYAH;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengganti nama anaknya dari nama AZZAM NARIYAH menjadi NABILA;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut supaya nama AZZAM NARIYAH diganti menjadi nama NABILA;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengganti nama anaknya dari nama AZZAM NARIYAH menjadi NABILA karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering sakit sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah namun saksi lupa nama istrinya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AZZAM NARIYAH adalah anak nomor 4 (empat);

**Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Sbs**



- Bahwa usia anak Pemohon AZZAM NARIYAH saat ini masih umur 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-3);
  - Bahwa saat ini sehari-hari anak Pemohon yang bernama AZZAM NARIYAH sudah dipanggil dengan nama NABILA;
  - Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti dan dipanggil dengan nama NABILA, anak Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan
  - Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti dan dipanggil dengan nama NABILA, anak Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
  - Bahwa terhadap pergantian nama anak Pemohon tersebut keluarga Pemohon maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan karena nama tersebut merupakan nama biasa bukan nama suatu gelar serta tidak bertentangan dengan adat istiadat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama AZZAM NARIYAH akan diganti menjadi NABILA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi NAJAH, dan saksi MIRALDI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT beralamat di Dusun Peria, Rt.04/Rw.01, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAHMAT dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 427/46/VII/1998 diterangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 1998 telah dilaksanakan pernikahan antara Rahmat (pemohon) dengan Rusma;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran 6101-LT-14032016-0017, atas nama AZZAM NARIYAH lahir tanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 2 Mei 2016, bukti P-6 Surat Kelahiran No.474.1/112/2004/Pem atas nama NABILA tanggal 25 Agustus 2016 tertulis atas nama NABILA, sehingga Pemohon ingin mengganti nama di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama NABILA;

**Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Sbs**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi NAJAH dan saksi MIRALDI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya dari nama AZZAM NARIYAH akan diganti menjadi NABILA dimana alasan penggantian nama anak Pemohon tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon sering sakit dan anak Pemohon telah menggunakan nama NABILA sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini anak Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama NABILA; Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti dan dipanggil dengan nama NABILA, anak Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan; Bahwa terhadap pergantian nama anak Pemohon tersebut keluarga Pemohon maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan karena nama tersebut merupakan nama biasa bukan nama suatu gelar serta tidak bertentangan dengan adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon yakni bukti P-3 yang mana dalam bukti tersebut tertulis nama anak Pemohon AZZAM NARIYAH, sehingga dengan adanya penggantian nama tersebut seterusnya Anak Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama NABILA;

Menimbang, bahwa tentang penggantian nama tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan penggantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitum angka III berbunyi menjadi : Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Surat Keterangan atas nama Rahmat menjadi tidak dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama AZZAM NARIYAH diganti menjadi nama NABILA sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut anaknya dengan nama NABILA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Nomor 6101-LT-14032016-0017 tanggal 2 Mei 2016;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 November 2018**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 1 Oktober 2018, dengan dibantu oleh **Junaidi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

**Junaidi.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-;

**Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Sbs**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u> ;
Jumlah	Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)